

**Sosialisasi Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang Cyberbullying**

**David Matius Hangoluan, Ayuni Febriani, Rifqi Nurul Fadlan,  
Sandra Alfianti Dewi, Muhamat Maulana<sup>1</sup>,**

**Keywords :**

pengecambahan perilaku,  
cyber bullying,  
aspek hukum.

**Correspondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspatek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[siregardavid17@gmail.com](mailto:siregardavid17@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;  
**Reviewed:** tgl-bln-thn  
**Revised:** tgl-bln-thn  
**Accepted:** tgl-bln-thn  
**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Perkembangan teknologi secara global, kebutuhan masyarakat khususnya generasi muda akan perangkat teknologi dalam aktivitas sehari-hari menjadi penting. Akibat dari perkembangan tersebut, teknologi secara bertahap telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi internet juga menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan perilaku manusia yang signifikan. Cyberbullying di kalangan generasi muda saat ini merupakan isu penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata saat ini. Masalah ini dapat terjadi di negara manapun tanpa memandang tingkat perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Cyberbullying berdampak negatif pada kondisi psikologis korban bullying. Penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas tentang bahan pustaka dan bahan hukum yang terkait dengan cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terkait perilaku cyber bullying agar setiap lapisan masyarakat khususnya generasi muda memahami dan memahami aspek hukum seperti dampak/akibat dari perilaku cyber bullying. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum kepustakaan. Banyaknya kasus cyber bullying yang melibatkan pelajar menjadi bukti bahwa pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari perilaku cyber bullying masih rendah. Setiap korban bullying juga berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan hukum. Adanya sosialisasi mengenai dampak hukum dari perilaku cyber bullying sangat diperlukan, tidak lain agar perilaku cyber bullying dapat dicegah atau diminimalisir.*

## Pendahuluan

Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi internet merupakan salah satu kecanggihan dari media saat ini. Teknologi informasi seperti internet menjadi salah satu contoh akan kemudahan bagi seseorang dalam mencari informasi dan melakukan komunikasi. Adanya jejaring sosial saat ini banyak memicu perubahan remaja dalam bersosialisasi. Jejaring sosial tidak hanya menjadi tempat untuk dapat memiliki banyak teman dari berbagai belahan dunia, namun juga memungkinkan penggunaannya untuk berkomunikasi tanpa terhalang jarak serta waktu, dan tanpa harus bertatap muka. Sekarang ini sudah banyak jejaring sosial yang beredar, seperti facebook, twitter, Line, Instagram, path, dll.

Dapat dikatakan dengan kehadiran jejaring sosial ini sangat membantu para remaja, tidak hanya sebagai media hiburan juga dapat menjadi media informasi, apalagi remaja membutuhkan sebuah informasi yang cepat dan tepat. Meskipun memberikan banyak manfaat bagi penggunaannya, di sisi lain jejaring sosial dapat menjadi suatu alat yang dapat memunculkan hal yang dapat membahayakan. Kini banyak terjadi suatu tindak kriminal yang disebabkan oleh penggunaan jejaring sosial dan salah satunya adalah adanya cyberbullying (Perundungan).

Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak usia sekolah dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia Internet. Cyberbullying adalah kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Bentuk dan metode tindakan cyberbullying beragam, bisa berupa pesan ancaman melalui email, mengunggah foto yang memermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-ngolok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat

masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikannya sekedar hiburan pengisi waktu luang. Tidak jarang motivasinya terkadang hanya ingin bercanda.

Cyberbullying yang berkepanjangan berpotensi menghambat rasa percaya diri anak, membuat anak menjadi murung, khawatir, dan selalu merasa bersalah atau gagal karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menyimpannya. Anak-anak atau remaja pelaku cyberbullying biasanya memilih untuk mengganggu anak lain yang dianggap lebih lemah, tak suka melawan, dan tak bisa membela diri. Pelakunya sendiri biasanya adalah anak-anak yang ingin berkuasa atau senang mendominasi. Sang pelaku biasanya merasa lebih hebat berstatus sosial lebih tinggi, dan lebih populer dikalangan teman-teman sebayanya. Sedangkan untuk korban biasanya anak-anak atau remaja yang sering diejek dan dipermalukan karena penampilan mereka, warna kulit, keluarga mereka, atau cara mereka bertingkah laku di sekolah. Perilaku cyberbullying dapat memberikan dampak negatif atau buruk, diantaranya korban perundungan mengalami depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi akademik di Sekolah menurun, tidak mau bergaul dengan teman-teman sebaya, menghindari dari lingkungan sosial, dan yang paling membahayakan adalah upaya mengakhiri hidup.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka dipandang perlu untuk diadakan sosialisasi pemahaman hukum bagi generasi muda seperti dampak/akibat buruk dari perilaku cyberbullying. Adanya sosialisasi mengenai pemahaman hukum terkait perilaku cyberbullying sangat diperlukan, tidak lain agar perilaku cyberbullying dapat dicegah dan diminimalisir.

**David Matius Hangoluan, Ayuni Febriani, Rifqi Nurul Fadlan, Sandra Alfianti Dewi, Muhamat Maulana.  
Sosialisasi Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang  
Cyberbullying**

## **Metode**

Metode Pelaksana Pemaparan materi mengenai pemanfaatan media teknologi informasi khususnya yang diatur dalam Undang-undang ITE & aspek hukum terkait perilaku cyber bullying agar setiap lapisan masyarakat khususnya generasi muda memahami dan memahami aspek hukum seperti dampak/akibat dari perilaku cyber bullying. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum kepustakaan.

Diskusi untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam penggunaan sosial media serta memberikan gambaran tentang cyberbullying.

## **Hasil Dan Pembahasan**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pada SMAS DAAN MOGOT Jakarta Selatan. Untuk dapat memahami pentingnya Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang Cyberbullying, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu David Matus, Rifqi Nurul Fadlan, Ayuni Febriani, Sandra Alfianti Dewi, Muhamat Maulanabertindak sebagai personil kegiatan.



*Gambar 1. Pemberian Materi oleh Narasumber dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat*

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa dan siswi SMAS DAAN MOGOT yang namanya terlampir dalam table dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang Cyberbullying untuk mereka sebagai pelajar. Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang Cyberbullying.



*Gambar 2. Pembagian soal pretest dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat*

Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Minggu dan Senin tanggal 01 dan 02 September 2019 sedangkan nilai sesudah (postest) dilakukan pada hari selasa tanggal 03 September 2019. Berikut adalah table perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang Cyberbullying pada siswa dan siswi SMAS DAN MOGOT..

## **Pembahasan**

Perundungan siber (perundungan dunia maya) ialah perundungan dengan menggunakan teknolo- gi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform

chatting, platform bermain game, dan ponsel. Perundungan siber merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membulat, marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran (unicef.org). Dalam dekade terakhir, hampir semua pihak yang bersinggungan mulai memberikan perhatian dalam hal perundungan yang terjadi selama ini di kalangan generasi muda yang terpengaruh oleh perangkat teknologi yaitu perundungan siber. Perkembangan yang pesat dan cepat dari penggunaan teknologi modern di kalangan generasi muda memicu perilaku baru yang dapat mengakibatkan generasi muda kalangan pelajar terlibat dalam perundungan siber baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban.

Perundungan siber adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak usia sekolah dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia internet. Perundungan siber adalah kejadian dimana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Bentuk dan metode tindakan perundungan siber beragam. Bisa berupa pesan ancaman melalui e-mail, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikannya sekedar hiburan pengisi waktu luang. Tidak jarang motivasinya terkadang hanya ingin bercanda.

#### Contoh Perilaku Cyberbullying

Cyberbullying merupakan sebuah perilaku yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk:

- Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto

memalukan tentang seseorang di media sosial

- Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan.
- Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka.
- Trolling - pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online
- Membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka
- Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual.

#### Penyebab Seseorang Melakukan Cyberbullying

Jaringan internet berupa media sosial, game online, dan media komunikasi digital lainnya, dewasa ini telah menjadi fasilitas bagi terjadinya cyberbullying yang dilakukan oleh remaja. Kasus cyberbullying yang dilakukan oleh remaja terus meningkat setiap tahunnya. Maka penting kiranya untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan cyberbullying. Sehingga diharapkan dengan mengetahui faktor penyebab yang memengaruhi remaja melakukan cyberbullying, kita dapat mengetahui kebijakan kriminal (criminal policy) yang tepat guna memberantas cyberbullying secara lebih efektif. Ada pun penyebab remaja melakukan cyberbullying sebagai berikut:

- o Marah, sakit hati, balas dendam atau karena frustrasi.
- o Haus kekuasaan dengan menonjolkan ego dan menyakiti orang lain.

- o Merasa bosan dan memiliki kepandaian melakukan hacking.
- o Untuk hiburan, menertawakan atau mendapatkan reaksi.
- o Ketidak sengaja, misalkan berupa reaksi atau komentar implusif dan emosional

#### Dampak Korban Cyberbullying

Perundungan siber yang berkepanjangan berpotensi menghambat rasa percaya diri anak, membuat anak menjadi murung, khawatir, dan selalu merasa bersalah atau gagal karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menyimpang. Anak-anak atau remaja pelaku perundungan siber biasanya memilih untuk mengganggu anak lain yang dianggap lebih lemah, tak suka melawan, dan tak bisa membela diri. Pelakunya sendiri biasanya adalah anak-anak yang ingin berkuasa atau senang mendominasi. Sang pelaku biasanya merasa lebih hebat, berstatus sosial lebih tinggi, dan lebih populer di kalangan teman-teman sebayanya. Sedangkan untuk korban biasanya anak-anak atau remaja yang sering diejek dan dipermalukan karena penampilan mereka, warna kulit, keluarga mereka, atau cara mereka bertingkah laku di sekolah. Namun, bisa juga si korban perundungan siber justru adalah anak yang populer, pintar, dan menonjol di sekolah sehingga membuat iri teman sebayanya yang menjadi pelaku. Perundungan siber lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya ([biroumumpbj.kemdikbud.go.id](http://biroumumpbj.kemdikbud.go.id)).

Penggunaan teknologi komunikasi oleh generasi muda usia remaja jauh melebihi orang dewasa, seperti dalam pesan instan dan situs jejaring sosial (Valkenburg & Peter, 2011). Meluasnya penggunaan teknologi mengakibatkan hubungan interpersonal menjadi lebih kompleks karena adanya perubahan dalam bentuk komunikasi dari interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual (Brochado, Soares

& Fraga, 2016). Perubahan gaya komunikasi yang semulanya tatap muka menjadi secara virtual tersebut berpotensi menimbulkan dampak perilaku negatif yang mengarah kepada perilaku perundungan. Perundungan siber adalah bentuk modern dari perundungan tradisional yang dilakukan dengan menggunakan bentuk media elektronik melalui Internet atau telepon seluler (Kowalski, Giumetti, Schroeder, & Lattaner, 2014).

Definisi perundungan siber yang menyatakan perundungan siber merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja baik oleh sekelompok orang maupun individu yang menggunakan medium atau kontak elektronik secara berulang dan dalam waktu tertentu terhadap korban yang tidak bisa (lemah) mempertahankan dirinya (Smith, 2004). Perundungan siber juga diartikan sebagai bentuk agresi elektronik melalui e-mail, panggilan telepon seluler, pesan teks, kontak pesan instan, foto, situs jejaring sosial dan halaman web pribadi (Ortega, 2012), website, blog, online video game dan telepon seluler penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Garaigordobil & Martinez-Valderrey, 2015). Aktivitas ini ditujukan untuk melakukan pelecehan psikologis pada orang lain atau teman sebaya (Garaigordobil & Martinez Valderrey, 2015).

Sebagai suatu bentuk kekerasan, perundungan siber menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap korban. Bahwa dampak perundungan terhadap korban tergantung pada frekuensi, jangka waktu dan keparahan tindakan perundungan yang dialami korban. Semakin serius bentuknya, semakin lama terjadinya dan semakin sering frekuensinya maka akan semakin besar kemungkinan korban mengalami dampak negatif (Tokunaga, 2010). Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan pengaruh negatif perundungan siber terhadap capaian akademik korban. Adanya temuan mengatakan bahwa anak yang dirundung lewat media online dan secara

langsung di sekolah menghadapi berbagai kesulitan dalam proses pembelajaran seperti mendapatkan nilai yang rendah, mengalami gangguan konsentrasi dan absen dari sekolah (Beran & Li, 2005). Penelitian juga menunjukkan bahwa perundungan siber menyebabkan korban sering tidak masuk sekolah, bolos dan memandang sekolah sebagai tempat yang tidak aman (Katzer, 2009). Perundungan siber masih terus berkembang seiring dengan tingginya dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi terjadinya perundungan siber (Binahayati Rusyidi, 2020).

Perilaku perundungan siber dapat memberikan dampak negatif atau buruk, diantaranya korban perundungan mengalami depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi akademik di sekolah menurun, tidak mau bergaul dengan teman-teman sebaya, menghindari lingkungan sosial, dan yang paling membahayakan adalah upaya mengakhiri hidup. Perundungan siber yang dialami kalangan pelajar secara berkepanjangan akan menimbulkan stres berat, melumpuhkan rasa percaya diri sehingga memicunya untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang seperti membolos dari sekolah, kabur dari rumah, mengonsumsi minuman keras atau menggunakan narkoba. Perundungan siber juga dapat membuat mereka menjadi murung, dilanda rasa khawatir, dan selalu merasa bersalah atau gagal. Sedangkan dampak yang paling menakutkan adalah apabila korban perundungan siber sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya oleh karena tidak sanggup menghadapi masalah yang tengah dihadapinya. Maka tindakan-tindakan pencegahan harus segera dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Tindakan pencegahan bisa dilakukan mulai dari diri sendiri, misalnya menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi, dan mulai memahami bahwa perilaku perundungan adalah perbuatan melanggar hukum.

Fasilitas di media siber memungkinkan siapa pun untuk mengakses

akun media sosial, misalnya, milik orang lain atau menggunakan akun anonim untuk membuat akun media sosial baru. Dibandingkan dengan di dunia nyata (offline), perundungan di dunia online mudah dilakukan dan cenderung aman. Perundungan di media siber bisa dilakukan oleh identitas yang disembunyikan. Artinya, perangkat media siber memungkinkan seseorang untuk membangun identitas lain (anonymous) atau realitas diri palsu sehingga pengguna lain tidak mengetahui identitas sebenarnya (Agger, 2004). Tak dapat dipungkiri bahwa perangkat teknologi internet bukan saja berdampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Teknologi internet dapat menimbulkan perilaku kejahatan yang awalnya bersifat konvensional berubah menjadi kejahatan online/digital.

Umumnya istilah perundungan identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak yang masih di usia sekolah dan paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Adapun bentuk perundungan siber yang acap terjadi pada kalangan pelajar diantaranya perundungan verbal seperti memaki, menghina, meneriaki, mempermalukan, menuduh, menyebar gossip atau menyebar fitnah, kemudian perundungan mental atau psikologis, merupakan jenis perundungan yang sangat berbahaya dikarenakan langsung menyerang mental atau psikis korban seperti meneror lewat platform pesan singkat, aplikasi media sosial dengan mempermalukan atau mencibir korban.

#### Jenis Jenis Cyberbullying

Cyberbullying adalah sebuah bentuk bullying atau perundungan yang terjadi di dunia maya. Jika dibiarkan terjadi berlarut-larut, dapat terjadi berbagai dampak serius pada korban, mulai dari kepercayaan diri yang rendah, depresi, hingga gangguan fisik yang terjadi karena stress. Cyberbullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Masing-masing membutuhkan tindakan pencegahan dan penanggulangan yang berbeda. Agar dapat melindungi diri dan keluarga dari cyberbullying, kita tentu perlu

mengenal dulu apa saja jenis cyberbullying yang dapat terjadi di dunia maya.

Adapun jenis-jenis perundungan siber adalah sebagai berikut.

1. Flaming (terbakar) yaitu mengirim pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Secara luas, flaming adalah tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghinaan yang menyinggung pengguna lain. Flaming umumnya terjadi di sebuah forum online dengan penghuni yang beragam budaya, ideologi, dan latar belakangnya. Flaming sering diawali dengan diskusi pendapat mengenai suatu topik, yang semakin lama semakin memanas dan diakhiri dengan penyerangan secara pribadi. Topik-topik seputar politik atau agama seringkali menjadi titik awal perdebatan yang berujung pada flaming. Namun, banyaknya kasus yang terjadi pada thread komentar YouTube juga menunjukkan bahwa terkadang flaming juga dapat terjadi hanya karena hal-hal sepele seperti selera musik yang berbeda.
2. Harassment (gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada e-mail, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus-menerus. Pelaku harassment akan sering menulis komentar pada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Terkadang, beberapa pelaku membentuk kelompok untuk bersama-sama melecehkan korban. Pelaku perundungan mengirimkan pesan secara konstan untuk membuat korban merasa terluka, takut, atau tunduk pada kemauan pelaku. Bayangkan menerima pesan yang menyakitkan setiap waktu, sepanjang hari. Bentuk perundungan ini patut diwaspadai karena dapat mengganggu kepercayaan diri dan menimbulkan ketakutan dalam diri korban.
3. Cyberstalking, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Seseorang yang terlalu banyak mengunggah informasi pribadi secara publik melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, beresiko untuk mengalami cyberstalking. Pelaku membuntuti korban menggunakan informasi-informasi pribadi seperti lokasi, jadwal harian, atau rencana liburan yang diunggah korban secara online melalui media sosial. Selanjutnya, pelaku berusaha mengirim pesan pribadi, menelepon, bahkan mendatangi rumah atau lokasi di mana korban berada. Terkadang cyberstalking terjadi dengan pelaku dewasa dan korban anak-anak. Seorang pedofil misalnya akan mencoba mengontak korban dan meminta bertemu dengan tujuan ingin melecehkan korban secara seksual. Cyberstalking merupakan salah satu bentuk perundungan yang berbahaya karena selain menimbulkan kecemasan serta ketakutan, tindakan ini juga dapat mengancam keselamatan korban.
4. Denigration (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Denigration juga dikenal dengan istilah dissing. Tindakan ini cukup umum ditemukan sebagai elemen dari berbagai metode cyberbullying yang lain.
5. Impersonation (peniruan) berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Pelaku bisa membuat akun palsu menggunakan identitas korban, kemudian melakukan sesuatu yang dapat merusak reputasi korban. Umumnya tidak semua data digunakan, cukup nama dan foto profil saja. Media

sosial seperti Facebook sangat sering digunakan untuk tujuan ini karena begitu mudahnya membuat profil palsu dengan menggunakan identitas atau foto orang lain. Impersonation semacam ini dapat membuat korban dicaci oleh netizen karena status-status yang diunggah, padahal akun tersebut sebetulnya adalah akun palsu yang dibuat oleh pelaku.

Impersonation juga bisa terjadi ketika pelaku mengakses akun milik korban yang kurang terjaga keamanannya. Metode semacam ini juga dikenal sebagai *fraping* atau pembajakan akun. Pelaku kemudian mengunggah tulisan, gambar, atau video dengan berpura-pura menjadi korban. Walaupun terkadang pembajakan akun seperti ini hanya untuk lucu-lucuan antar sahabat, *fraping* juga beresiko merusak reputasi korban. Impersonation juga bisa berarti pelaku yang menggunakan identitas orang lain ketika melakukan perundungan. Tujuannya adalah supaya identitas pribadinya sendiri terlindungi sehingga ia aman dari ancaman legal maupun sosial jika suatu saat tindakan perundungannya diketahui atau dilaporkan oleh korban pada pihak yang berwajib.

Metode lain dalam impersonation yang juga cukup populer adalah *catfishing*. Seorang *catfish* membuat akun palsu dengan nama dan foto yang menarik, kemudian berusaha menjalin hubungan romantis dengan korban. Terkadang *catfishing* juga berlanjut hingga penipuan finansial, yaitu ketika pelaku yang sudah berhasil menjerat korban meminta untuk ditransfer sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya.

6. **Outing dan Trickery.** *Outing* yaitu menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain. Informasi ini bisa berupa tulisan, video, maupun foto yang tidak diinginkan korban untuk diketahui orang lain. Terkadang informasi yang disebarkan berupa data pribadi yang beresiko disalahgunakan

jika tersebar secara publik seperti nomor telepon, alamat rumah, atau foto kartu identitas. Dalam kasus lain, informasi yang diunggah bisa pula berupa sesuatu yang dianggap korban memalukan untuk diketahui publik seperti foto dengan pakaian yang terbuka, chat history berisi curhatan, atau konten lain yang seharusnya hanya untuk konsumsi pribadi. Sedangkan *trickery* adalah tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. *Trickery* merupakan salah satu jenis *outing* yang diawali pelaku dengan cara berusaha mendapatkan kepercayaan korban. Ia akan berpura-pura bersikap baik dan memposisikan diri sebagai sahabat yang terpercaya, hingga korban akhirnya mau berbagi rahasia, data pribadi, atau hal-hal personal lainnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa informasi sensitif, pelaku kemudian melakukan *outing* dengan cara membagikan informasi tersebut secara online tanpa persetujuan korban.

#### Undang Undang Di Indonesia Yang Berkaitan Dengan Cyberbullying

Perilaku perundungan merupakan suatu pelanggaran hukum karena ada jerat hukum bagi pelaku perundungan. Upaya pencegahan perilaku perundungan siber penting diterapkan kepada semua lapisan masyarakat utamanya kepada kalangan pelajar. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mengenalkan aspek hukum dari perilaku perundungan siber diantaranya aspek hukum yang melekat dan dampak hukum dari akibat perilaku perundungan siber. Adapun regulasi di Indonesia yang mengatur tentang dampak hukum dari perilaku perundungan siber yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini diatur mengenai pasal tentang perlakuan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan



terhadap anak. Peraturan ini diantaranya mengatur: Pasal 76 huruf C; Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 angka 1; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Di sisi lain Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikan hak kepada anak korban kekerasan (perundungan) untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71 huruf D ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 71 huruf D ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Demikian dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Atau secara umum pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Fungsi dan peran serta sekolah, keluarga, pemerintah, dan penegak hukum sangat penting bila ditinjau dari aspek

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada prinsipnya seluruh elemen masyarakat baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya (Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014). Kemudian regulasi yang mengatur dampak hukum dari perilaku perundungan siber tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diantaranya Pasal 27 ayat 3: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian juga tertuang dalam Pasal 45 ayat 1: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 28 (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Demikian juga tertuang dalam Pasal 45 ayat 2: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat

(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam regulasi Indonesia peraturan perundang-undangan yang paling banyak mengatur dampak hukum dari aktivitas atau transaksi pada media elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum adanya UU ITE, regulasi yang kerap digunakan adalah

Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut tidak dapat digunakan untuk perbuatan perundungan siber. Pencegahan perilaku perundungan siber sudah menjadi isu penting. Semua pihak dapat melakukan pencegahan dengan upaya-upaya pemahaman aspek hukum terkait perundungan siber seperti pihak keluarga, sekolah, dan para penegak hukum.

### Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pemaparan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Ilmu Hukum di SMAS DAAN MOGOT adalah:

1. Pengetahuan siswa dan siswi SMAS DAAN MOGOT terhadap Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang Cyberbullying. kegiatan ini masih kurang apabila melihat hasil pretest.
2. Pengetahuan dan kesiapan siswa dan siswi SMAS DAAN MOGOT setelah dilakukan sosialisasi Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang Cyberbullying. terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil postest yang dilakukan setelah kegiatan.

### Daftar Pustaka

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

Soekanto S., & Mahmudji S., (2003).

Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tokunaga, R. S. (2010).

Following You Home from School: A Critical Review and Synthesis of Research on Cyberbullying Victimization. *Computers in Human Behavior* 26 (3): 277–287.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescent: an intergrated model of its attraction, opportunities and risks. *Journal of Adolescent Health*, 48(2), 121-127. doi:10.1016/j.jadohealth.2010.08.02

Agger, B. (2004).

*The Virtual Self, A Contemporary Sociology*. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd

Beran, T., & Li, Q. (2005).

Cyberharassment: A study of a new method for an old behavior. *Journal of Educational Computing Research*, 32, 265–277.

Brochado, S., Soares, S., & Fraga, S. (2016). A scoping review on studies of cyberbullying prevalence among adolescents. *Trauma, Violence, & Abuse*, 18(5), 523–531. doi: 10.1177/154838016641668

Garaigordobil, M., & Martinez-Valderrey, V. (2015).

Effects of cyberprogram 2.0 on “face-to-face” bullying, cyberbullying, and empathy. *Psicothema*, 27(1), 4551. doi: 10.7334/psicothema2014.78

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> (diakses 20 September 2021)

<https://biroumumpbj.kemdikbud.go.id/web/berita-apaitu-cyber-bullying.html> (diakses 21 September 2021)

Katzer, C., Fetchenhauer, D., & Belschak, F.

**David Matius Hangoluan, Ayuni Febriani, Rifqi Nurul Fadlan, Sandra Alfianti Dewi, Muhamat Maulana.  
Sosialisasi Peran Penting Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Jenjang SMA Untuk Memahami Tentang  
Cyberbullying**

(2009).

Cyberbullying: Who Are the Victims? A Comparison of Victimization in Internet Chatrooms and Victimization in School. *Journal of Media Psychology*, 21(1):25–36.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014).

Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073-1137. doi: 10.1037/a0035618

<https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/22/angka-tawuranmeningkat>. Diakses tanggal 26 September 2021.

Yuhandra, E. (2018), Pencegahan dan Penindakan Kenakalan Remaja pada Era Informatika di Kabupaten Kuningan, Indonesia, *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01).

<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kenakalanremaja-jaman-sekarang-49>. Diakses tanggal 26 September 2021